

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



[dpmptsp.banjarmasinkota.go.id](http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Nomor Induk Berusaha ( NIB )
2. 2. Akta dan pengesahan pendirian/perubahan sebagai badan hukum dari instansi yg berwenang
3. 3. Daftar riwayat hidup penanggungjawab LPK, Foto copy KTP,
4. 4. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
5. 5. Foto copy NPWP nama lembaga
6. 6. Foto copy IMB, tanda bukti kepemilikan / sewa sarana dan prasarana (bangunan) minimal 3 (tiga) tahun
7. 7. SKTU LPK
8. 8. Profil LPK yg di tandatangani penanggungjawab LPK a. Struktur dan uraian tugas b. Daftar riwayat hidup instruktur dan sertifikat kompetensi c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 tahun d. Program pelatihan berbasis kompetensi e. Kapasitas pelatihan per tahun f. Daftar sarana dan prasarana
9. 9. Dokumen Lingkungan ( SPPL )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



[dpmptsp.banjarmasin.go.id](http://dpmptsp.banjarmasin.go.id)

## Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengambil nomor antrian
2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian
3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika belum memiliki NIB, pemohon membuat NIB terlebih dahulu b. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan dan memberikan informasi terkait persyaratan dan alur proses penerapan jika lengkap dan memiliki NIB, berkas diinput ke OSS
4. Login ke OSS dan melengkapi data serta upload persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

[dpmptsp.banjarmasinkota.go.id](http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0, (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

## Produk Pelayanan

1. Dokumen SK / Surat Pemen uhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung / lisan

Disampaikan dengan datang langsung kepada petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat.

2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui :

- Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122

- Kotak saran / pengaduan

- Telepon / Fax (0511)3305525

- Website : <http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id>

- Email : [dpmptsp.banjarmasin@gmail.com](mailto:dpmptsp.banjarmasin@gmail.com)

3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala DPMPTSP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan Bidang Perijinan dan Non Perijinan